

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial dikatakan mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari ridho Allah SWT dan dikatakan mengandung nilai sosial karena memberikan sesuatu untuk orang lain.

Wakaf bukan merupakan shadaqah biasa, tetapi merupakan shadaqah yang memiliki nilai lebih daripada shadaqah-shadaqah lainnya. Shadaqah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang di wakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (wakif) sekalipun ia telah meninggal, selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti ibadah, pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan dan lain-lain. Dalam sebuah hadits Riwayat Imam Muslim dijelaskan:

Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم).

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bi Ayyub dan Qutaibah –yaitu Ibnu Sa’id- dan Ibn Hujr mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma’il – yaitu Ibn Ja’far- dari ayahnya dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya” (HR. Muslim no. 1631). (Imam Muslim, t.th:14)

Islam menganjurkan seseorang untuk menafkahkan sebagian harta benda miliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an yang sekaligus menjadi dasar hukum wakaf, seperti ayat berikut:

لَنْ تَنَالُوا ۚ لَيْنَٰ جِيَّ عَمَلٍ تَتَّقُوا مِمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ ۚ لَنَا فِيهِ عِلْمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S Ali Imran: 92) (Soenaryo dkk, 1971: 91)

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menyisihkan dan merelakan sebagian harta yang dicintainya untuk di nafkahkan, karena itu merupakan sebuah kebaikan yang sempurna. Dengan demikian sebagai orang muslim tidaklah mengesampingkan ayat tersebut, tapi justru harus sebaliknya yakni senantiasa malakukannya dengan baik sesuai dengan apa yang telah diperintahkannya.

Wakaf menurut bahasa memiliki arti yang sama dengan *al-Tahbis* dan *al-Tsabil* yang dipadankan dengan kata yang memenjarakan, menahan, menghalangi dan menutupi. Wakaf sama artinya dengan *habasa*, *yahbisu*, *tahbisan*, yang berarti menahan untuk tidak dipindahmilikan. Dalam pengertian lain wakaf wakaf adalah *al-Habs* (menahan), yang merupakan kata *masdar* (*gerund*) dari ungkapan *waqfu*

al-syai' yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. (Oyo Sunaryo Mukhlas, 2015:67)

Definisi wakaf sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 adalah Perbuatan Hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Kemudian, dengan adanya pertimbangan bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak dikelola dan dikembangkan oleh nadzir sebagaimana mestinya.

Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola harta benda wakaf, tapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf. Dimana harta benda seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar tanah wakaf di Indonesia di gunakan untuk rumah ibadah, pendidikan Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya. Mengingat manfaat yang sangat besar bagi kepentingan sosial, maka wakaf harus dikelola dan dikembangkan oleh orang-orang yang ahli di dalam menangani obyek wakaf serta mempunyai jaminan

kepastian Hukum. Berdasarkan kenyataan yang demikian, pemerintah memandang perlu diberikan landasan Hukum yang kuat dalam bentuk perundang-undangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan obyek wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, menjelaskan bahwa: “Nadzir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia”.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 1 (4) menjelaskan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf baik perorangan maupun badan Hukum yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan, karena nadzir adalah ujung tombak perwakafan, tanpa adanya nadzir peruntukan dan tujuan wakaf tidak akan tercapai. Sebagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkan objek wakaf, nadzir harus mengelola dan memelihara harta wakaf serta melaksanakan syarat dari wakif.

Kenyataan yang terjadi di lapangan ada nadzir yang tidak mampu mengelola dan mengembangkan wakaf dengan baik dan sebagaimana mestinya, sehingga terjadi adanya pergantian nadzir yang baru yang lebih kompeten untuk melanjutkan pengelolaan wakaf tersebut.

Ketidakmampuan nadzir dalam mengelola harta benda wakaf terjadi di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, di mana terdapat sebidang tanah wakaf yang pada awalnya dikelola oleh seorang nadzir yang sudah

di tunjuk oleh pihak wakif dan diketahui oleh pihak KUA setempat, namun pada perjalanannya nadzir mengalami kendala untuk melanjutkan pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut. Pihak nadzir selama menjabat sebagai pengelola hanya mampu mengembangkan wakaf tersebut sampai tahap pembangunan berupa ruang belajar 3 lokal itupun tanpa ada aktifitas pembelajaran karena sumber daya manusia yang terbatas. Hal ini dikarenakan nadzir mengalami kendala dalam masalah sumber dana. (Wawancara dengan Bapak Deri Jamaludin, pada tanggal 18 Januari 2018)

Usaha nadzir untuk mengembangkan tanah wakaf ini belum memenuhi harapan wakif, yang menginginkan lahan wakafnya berkembang sebagaimana mestinya, sehingga timbul kesadaran nadzir atas keterbatasannya dan pada akhirnya nadzir mengundurkan diri dan di ganti oleh lembaga Yayasan Assalaam sebagai nadzir baru yang dianggap lebih mapan dan kompeten untuk mengelola dan mengembangkan lahan wakaf tersebut. Terhitung dari tahun 2010 hingga sekarang Yayasan Assalaam mampu mengembangkan lahan wakaf tersebut dengan adanya penambahan bangunan gedung sebagai sarana aktifitas, sumber daya manusia yang lebih memadai, dan berjalannya aktifitas pembelajaran baik itu sekolah maupun pesantren. (Wawancara dengan Bapak Deri Jamaludin, pada tanggal 18 Januari 2018)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah tentang pergantian nadzir dalam pengelolaan harta benda wakaf yang berada di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

Berdasarkan batasan masalah diatas, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini, maka rumusan masalah ini diperinci dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi pergantian nadzir perorangan ke Badan Hukum di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung?
2. Bagaimana proses pengalihan nadzir wakaf dari perorangan ke Badan Hukum di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung?
3. Bagaimana pengembangan lahan wakaf setelah pergantian nadzir dari perorangan ke Badan Hukum di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pergantian nadzir dari perorangan ke Badan Hukum di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penggantian nadzir dari nadzir perorangan ke Badan Hukum di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan benda wakaf setelah adanya penggantian nadzir dari perorangan ke Badan Hukum di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam hal pemberdayaan lahan wakaf, serta dapat menambah kepustakaan.
- b. Menambah khasanah keilmuan di bidang fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf yang sesuai dengan syariah, baik yang bersifat teoritik maupun praktis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam pengelolaan wakaf yang produktif.

E. Studi Terdahulu

1. Rizal Firdaus. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung pada tahun 2013 dengan Skripsi yang berjudul “Penggantian Nadzir Wakaf Di Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung”. Ketentuan mengenai penggantian nadzir wakaf telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Seperti dijelaskan dalam

KHI pasal 221 yang mengatur bahwa nadzir diberhentikan oleh Kantor Urusan Agama, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 45 ayat 2 menjelaskan bahwa pemberhentian dan penggantian nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 menyebutkan dalam pasal 6 ayat 4, pasal 9 ayat 3 dan pasal 12 ayat 3, bahwa (Nadzri, Nadzir Organisasi, Nadzir Badan Hukum) dalam jangka waktu 1 tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usulan wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nadzir. Akan tetapi yang terjadi di desa Babakan, terjadi penggantian nadzir wakaf tanpa pemberitahuan kepada KUA.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Proses penggantian nadzir wakaf yang terjadi di desa babakan tersebut, (2) alasan-alasan yang menyebabkan penggantian nadzir wakaf, (3) penggantian nadzir wakaf yang terjadi di desa babakan jika dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia.

2. Mahmud Suhaely. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung pada tahun 2014 dengan Skripsi yang berjudul “Pelaporan pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir kepada KUA hubungannya antara nadzir dan tugas pengawasan PPAIW (KUA) di kecamatan tegalwaru menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004” Perwakafan di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan kompilasi Hukum

Islam. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan Hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya disebutkan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Tugas seorang nadzir adalah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pasal 13 ayat (1) dan (2) Nadzir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan.

3. Joni Ramdani. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung pada tahun 2007 dengan Skripsi yang berjudul “Pendayagunaan Tanah Wakaf di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis” Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang pengelolaan tanah milik menghendaki adanya pengelolaan tanah wakaf dengan baik. Dalam mengelola dan mendayagunakan benda wakaf, nadzir berhak mendapatkan upah untuk jerih payahnya mengurus harta benda wakaf selama ia menjalankan tugasnya dengan baik. Besarnya tidak boleh melebihi dari 10% dari hasil tanah atau benda wakaf yang dikelolanya, nadzir juga berwenang melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan

harta wakaf dan mewujudkan syarat-syarat yang mungkin telah ditetapkan wakif sebelumnya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan pendayagunaan benda wakaf di desa neglasari kecamatan pamarican kabupaten ciamis.

4. Penelitian yang dilakukan oleh 3 peneliti di atas adalah mengenai pergantian nadzir, pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis dari aspek penelitian penulis yang mengkaji mengenai pergantian nadzir dalam rangka mengembangkan tanah wakaf, dan bagaimana perkembangan tanah wakaf tersebut setelah adanya pergantian nadzir.


F. Kerangka Pemikiran

Alloh SWT telah mengatur semua perilaku manusia dengan aturan berupa Hukum syara'. Hukum tersebut berupa kalam Alloh yang diturunkan ke bumi untuk mengatur semua perbuatan manusia, baik dalam aqidah, ibadah maupun muamalah. Hukum-hukum tersebut ada yang dijelaskan secara jelas dalam nash al-Qur'an dan sunnah, ada juga yang belum dijelaskan. Syari'at Islam telah menentukan dalil dan isyarat-isyarat tersebut sesuai dengan kemampuan mujtahid dalam menetapkan sebuah Hukum, untuk membuat sebuah keputusan tentang membuat suatu Hukum yang belum ada sebelumnya, mujtahid dituntut agar mampu menentukan ketetapan dan penjelasan terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah.

Pranata wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam, oleh karena itu apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi sebagai warga Negara Indonesia, untuk melaksanakan perwakafan tersebut tidak cukup dengan hanya mengikuti aturan agama, melainkan juga harus menaati peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak mempunyai rujukan yang eksplisit dalam al-quran dan sunnah. Oleh karena itu ulama telah melakukan identifikasi untuk mencari “induk kata” sebagai sandaran Hukum. Hasil identifikasi mereka akhirnya melahirkan ragam nomenklatur yang dijelaskan pada bagian berikut (Jaih Mubarak, 2008:7).

Wakaf sebagai *al-khayr*, wakaf adalah institusi sosial Islami yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam al-Qur’an dan sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khayr* (secara harfiah berarti kebaikan). Dasarnya adalah firman Allah Swt berikut:



“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (Q.S Al-Hajj: 77) (Soenaryo dkk, 1971: 523)

Wakaf sebagai shadaqah jariyah, dalam hadits wakaf di sebut sebagai *shadaqah jariyah*. Dalam perspektif ini, wakaf dianggap bagian dari sedekah. Wakaf termasuk sedekah yang pahalanya tidak akan terputus meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya sudah meninggal dunia. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبْشَةَ وَفُقَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم).

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bi Ayyub dan Qutaibah –yaitu Ibnu Sa’id- dan Ibn Hujr mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma’il – yaitu Ibn Ja’far- dari ayahnya dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya” (HR. Muslim no. 1631). (Imam Muslim, t.th: 14)

Wakaf sebagai *al-habs*, selain sedekah jariyah wakaf disebut juga dengan *al-habs* (*al-ahbas*, jamak). Secara bahasa, *al-habs* berarti *al-sijn* (penjara), diam, cegahan, rintangan, halangan, tahanan, dan pengamanan. Gabungan kata *ahbasu* (*al-habs*) dengan *al-mal* (harta) berarti wakaf (*ahbasa al-mal*) (Jaih Mubarak, 2008: 9).

Penggunaan kata *al-habs* dengan arti wakaf terdapat dalam beberapa riwayat. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa Umar bin al-Khatab datang kepada Nabi SAW. Meminta petunjuk pemanfaatan tanah miliknya di Khaibar. Nabi SAW Bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
 قَالَ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ
 حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا
 يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ
 قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ
 مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
 شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ السَّمَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَأَزْهَرَ
 انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ وَحَدِيثَ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ
 مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ قَوْلُهُ فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا إِلَى آخِرِهِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو
 دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ
 أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ
 أَصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا وَسَأَقُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَحَدَّثْتُ
 مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahdlar dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar

mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya." Ibnu Umar berkata lagi, "Dan saya telah menceritakan hadits ini kepada Muhammad, ketika saya sampai kepada perkataan; 'Dan tidak menyimpannya', maka Muhammad mengatakan, "Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya." Ibnu 'Aun berkata, "Dan telah memberitakan kepadaku orang yang telah membaca kitab ini, bahwa di dalamnya tertulis, 'Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya.' Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zaidah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Azhar As Saman. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi semuanya dari Ibnu 'Aun dengan sanad-sanad ini, hanya saja hadits Ibnu Abu Zaidah dan Azhar selesai pada lafadz, 'atau memberi makan kepada temannya tanpa menyimpannya', dan tidak disebutkan sesuatu setelahnya. Sedangkan hadits Ibnu Abu 'Adi, di dalamnya seperti yang disebutkan oleh Sulaim, yaitu perkataanya (Ibnu Umar), 'Kemudian hadits ini saya sampaikan kepada Muhammad' dan seterusnya." Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Abu Daud Al Hafari Umar bin Sa'd dari Sufyan dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Umar dia berkata, "Saya mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lantas saya menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Saya telah mendapatkan tanah perkebunan, dan tidak ada yang lebih saya sukai selain tanah tersebut...kemudian dia melanjutkan hadits sebagaimana hadits mereka semua, namun dia tidak menyebutkan 'Kemudian saya menyampaikan hadits ini kepada Muhammad', dan juga setelahnya." (Imam Muslim, t.t.: 15).!

Kata wakaf diprediksikan telah sangat populer dikalangan umat Islam dan bahkan dikalangan nonmuslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa arab *waqafa* (fi'il madhiy), *yaqifu* (fi'il mudhari) dan *wakfan* (isim masdar) yang secara etimologi (lughah, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan (Suhawardi K Lubis, 2010: 3).

Pengertian wakaf di atas, hanyalah pengertian secara bahasa yang diambil dari dalil Hukum wakaf itu sendiri, baik dalil al-Qur'an maupun *al-Hadits*.

Sedangkan pengertian wakaf secara istilah dikemukakan oleh ulama fiqih adalah sebagai berikut:

Pertama, pengertian wakaf yang disampaikan Madzhab Hanafi, yaitu menahan benda wakif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.

Kedua, pengertian wakaf yang dikemukakan Madzhab Maliki, yaitu menjadikan manfaat harta wakif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak wakif.

Ketiga, pengertian wakaf yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi'I, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif, serta dimanfaatkan kepada sesuatu yang dibolehkan.

Keempat, definisi wakaf yang dikemukakan oleh Madzhab Hambali, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah.

Keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan diatas (menurut madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'I, dan Madzhab Hambali) memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu wakaf diartikan sebagai perbuatan menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Adapun perbedaannya, yaitu terletak pada lepas tidaknya kepemilikan harta tersebut setelah ikrar wakaf yang dilakukan. (Anonimous, 2005: 15-19).

Berkenaan dengan pelaksanaan perwakafan, selain telah diatur oleh syari'at Islam yang cakupannya lebih luas, juga telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang cakupannya khusus di Negara Republik Indonesia. Jadi sebagai warga Indonesia, dalam melakukan wakaf selain harus mengikuti syari'at Islam juga harus mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia. Dikatakan demikian agar selain mendapatkan pahala beribadah karena telah mewakafkan sebagian harta benda miliknya juga untuk menjamin keamanan dan ketertiban terhadap perbuatan Hukum tersebut.

Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf yang berlaku di Indonesia, terus mengalami perubahan seiring dengan terus diperbaharainya Peraturan tersebut. Peraturan wakaf yang terakhir yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Mengenai penggantian Nadzir, baik Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah menetapkan bahwa yang berhak melakukan pergantian nadzir yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui kepala KUA setempat.

Penggantian nadzir wakaf bukan merupakan hal yang baru dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, karena sebelum ditetapkan Undang-Undang tentang wakaf, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menetapkan dalam Buku Tiga tentang Hukum Perwakafan tepatnya Pasal 221 yang isinya sebagai berikut:

1. Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permohonan sendiri
 - c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir;
 - d. Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
2. Bilamana terdapat lowongan jabatan nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

3. Seorang nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya (Anonymous, 2007: 71).

Mengingat peraturan yang telah ditetapkan bukan hal yang baru, maka sudah seharusnya peraturan tersebut diketahui dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memahami akan kesesuaian penggantian nadzir yang terjadi di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

Penelitian ini dititikberatkan pada dampak dari peralihan dan pergantian nadzir terhadap produktivitas lahan wakaf di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini, mencakup:

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif, yakni dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni berusaha menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan apa yang ada, bisa mengenai kondisi

atau hubungan yang ada, pendapat yang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang, (Sumanto, 1995:75).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MTs Pondok Pesantren Tahfizh Qur'an Assalaam yang berdiri di atas lahan wakaf yang berada di Komplek Mandala VI No 132 RT 04 RW 11 Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Berdasarkan data yang penulis terima dari pihak sekolah MTs Assalaam, pada awalnya lahan wakaf ini dikelola oleh nadzir perorangan yang sudah ditunjuk oleh pihak wakif dan diketahui oleh pihak KUA setempat. Karena pihak nadzir tidak mampu mengembangkan lahan wakaf ini akhirnya terjadi pergantian nadzir ke Yayasan Assalaam sehingga didirikanlah MTs Pondok Pesantren Tahfizh Qur'an Assalaam sebagai salah satu bentuk upaya pengembangan lahan wakaf oleh nadzir Yayasan Asalaam. Hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian terkait produktivitas lahan wakaf setelah adanya pergantian nadzir.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang didapat secara langsung dari responden atau yang terkait dengan instrument wawancara dan pihak (Bapak Bapak Ust. Deri Jamaludin, M. M.Pd sebagai Kepala Madrasah Mts Assalam, Bapak Ust. Abdul Basit sebagai Kepala Kepsantrenan Yayasan

Assalam dan Bapak Ust Abdul Sidiq sebagai Kepala bagian Sarana dan Prasarana).

- b. Sumber data sekunder, yaitu jurnal, buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang ditetapkan. Jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap (Cik Hasan Bisri, 2001: 63).

Adapun jenis data yang kumpulkan dalam penelitian ini adalah

- a. Latar belakang pergantian Nadzir yang terjadi di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
- b. Proses peralihan dan pergantian nadzir yang terjadi di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
- c. Pengembangan lahan wakaf setelah pergantian nadzir dari perorangan ke Yayasan Assalaam di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu: 1) observasi, 2) wawancara, 3) studi kepustakaan dan dokumentasi

- a. Observasi

Observasi adalah mengamati dan meneliti peristiwa wakaf serta pengurusan wakaf yang telah berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap valid dan tidak didapat dari dokumentasi. Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan misalnya mewawancarai kepala/pimpinan Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Tahfizh Quran Assalaam

c. Kepustakaan

Kepustakaan yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan. (Cik Hasan Bisri, 2001: 66).

6. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang Mekanisme pergantian nadzir.
- b. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

- c. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis isi. Tahapan dalam analisis data ini meliputi:

- 1) Data yang telah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada dalam rumusan penelitian.
- 2) Berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama, dilakukan pengklasifikasian data sesuai dengan pertanyaan penelitian dan unsur-unsur dalam rumusan penelitian.
- 3) Dilakukan penafsiran data berdasarkan salah satu atau lebih melalui pendekatan yang akan dilakukan.
- 4) Berdasarkan hasil kerja pada tahapan ketiga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.
- 5) Merumuskan kesimpulan secara umum sesuai dengan tujuan penelitian yang dimaksud.